

KETENAGALISTRIKAN – TEKNIK – TENAGA – KOMPETENSI – STANDARDISASI

2021

PERMEN ESDM NO. 6 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (328) : 91 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ke tenagalistrikan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 13 Th 2003; UU no. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan dan pengembangan, verifikasi, penetapan dan pemberlakuan, penerapan, harmonisasi, kaji ulang, serta pembinaan dan pengawasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilaksanakan secara tertib.

Standardisasi Kompetensi diberlakukan untuk usaha ketenagalistrikan yang terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kelembagaan SKTTK terdiri atas:

- a. komite teknik standar Kompetensi;
- b. tim perumus; dan
- c. tim verifikasi.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menetapkan rencana induk pengembangan SKTTK sebagai dasar penyusunan SKTTK. Rencana induk pengembangan SKTTK berlaku selama 5 (lima) tahun.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik belum terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik terakreditasi dilarang merangkap sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketnagalistrikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya; dan
- b. badan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:

- a. penerapan SKTTK;
- b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi terhadap Tenaga Teknik, Asesor Kompetensi, dan Asesor badan usaha;
- c. pemenuhan skema Sertifikasi Kompetensi;
- d. kesesuaian tempat uji Kompetensi; dan/atau
- e. pemenuhan standar mutu pelayanan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal dapat melakukan:

- a. penyuluhan dan bimbingan teknis;
- b. pemeriksaan lapangan terkait kegiatan Sertifikasi Kompetensi;
- c. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada badan usaha ketenagalistrikan dan Harmonisasi SKTTK; dan
- d. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan dalam rangka sertifikasi vokasional.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 1 April 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 46 Th 2017.